



**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2003 - 2018**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA**

**NOMOR 7 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2003 - 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Propinsi Sumatera Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintahan Propinsi Sumatera Utara dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara.

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Transmigrasi.

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
12. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
14. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
15. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
16. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
17. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
18. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman;
19. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
20. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493); ini masih harus dipertanyakan
21. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5301);
22. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara 1992 Nomor 116);

23. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
24. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
25. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
26. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dilapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara tahun 1957 No. 169 dan tambahan Lembaran Negara tahun 1957 No.1490);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pertambangan;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
31. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1975 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3239);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Nomor 25 tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara RI No. 35 Tahun 1991 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 344);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perpetaan;
46. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
50. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
51. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
52. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
53. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
54. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 tentang Kawasan Ekosistem Leuser;
55. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
56. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kawasan Danau Toba;
57. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1994 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara;

58. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara;
59. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara;
60. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Dengan Persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2003 - 2018

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Sumatera Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara;
- e. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- f. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
- g. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- i. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi selanjutnya disebut RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
- j. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
- k. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai;

- l. Daerah pengaliran sungai adalah kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah dan air meresap/mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan;
- m. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya;
- n. Kawasan lindung adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- o. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- p. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- q. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- r. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
- s. Kawasan andalan adalah kawasan yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya, serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
- t. Kawasan pesisir adalah kawasan yang memiliki campuran pengaruh antara laut, darat dan udara dan merupakan hasil keseimbangan dinamis dari suatu proses penghancuran dan pembangunan dari ketiga unsur alam tersebut;
- u. Daerah rawa adalah lahan genangan air yang secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alami yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi dan biologi;
- v. Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentukan tanahnya sebagian besar terdiri dari sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama;
- w. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pelestarian/perlindungan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- x. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering berpotensi tinggi mengalami bencana alam;
- y. Pulau-pulau kecil adalah pulau yang ukuran luasnya kurang atau sama dengan 10.000 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 orang dan secara ekologis terpisah dari pulau induknya (*mainland island*) dan terpencil dari habitat pulau.
- z. Kawasan strategis Hankamnas adalah kawasan yang bersifat strategis bagi kepentingan hankamnas ditetapkan untuk menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan nasional yang stabil dan mantap;
- aa. Visi adalah suatu pandangan ke depan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta menyatukan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan pada seluruh pihak yang terlibat dalam pencapaian sasaran pembangunan;
- bb. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Propinsi.

- cc. Tujuan adalah nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai dalam pembangunan wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota berkaitan dalam kerangka visi dan misi yang telah ditetapkan;
- dd. Strategi pengembangan adalah langkah-langkah penataan ruang dan pengelolaannya yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup rencana tata ruang wilayah propinsi mencakup struktur dan strategi pemanfaatan ruang wilayah propinsi dan wilayah kabupaten/kota sampai batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berisi :
- asas, visi dan misi pembangunan, serta tujuan penataan ruang Propinsi Sumatera Utara;
  - kebijakan dan strategi pengembangan tata ruang;
  - arahan struktur, pola pemanfaatan, dan pengembangan ruang serta sistem infrastruktur wilayah;
  - pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - hak, kewajiban dan peran serta masyarakat.

## **BAB III**

### **ASAS, VISI DAN MISI, SERTA TUJUAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Asas**

#### **Pasal 3**

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun dengan berasaskan :

- pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan;
- kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan lestari, serta berkelanjutan antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang;
- keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

#### **Bagian Kedua**

##### **Visi, Misi dan Tujuan**

#### **Paragraf 1**

##### **Visi dan Misi Pembangunan Daerah**

#### **Pasal 4**

Visi Pembangunan Daerah adalah terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Sejahtera dan Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Berdasarkan Pancasila dalam Kebhinekaan.



### **Pasal 5**

Untuk merealisasikan visi dan memberikan arah dan tujuan yang akan diwujudkan, maka ditetapkan misi pembangunan Sumatera Utara, sebagai berikut :

- a. meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sumber moral dan akhlak mulia;
- b. meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan daerah menuju pemerintahan yang baik;
- c. membangun dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pertanian, agroindustri, pariwisata, dan sektor-sektor unggulan serta mengembangkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- d. mengembangkan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas, terampil, kreatif, inovatif serta memiliki etos kerja yang tinggi;
- e. meningkatkan kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat.

### **Pasal 6**

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 peraturan daerah ini, maka misi penataan ruang wilayah akan ditujukan untuk :

- a. mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera;
- b. mendorong terciptanya perekonomian yang dinamis dan mendunia;
- c. menciptakan kondisi antarbagian wilayah propinsi yang lebih berimbang;
- d. membangun lingkungan yang berasas manfaat dan lestari serta berkelanjutan.

### **Paragraf 2**

#### **Tujuan Penataan Ruang**

### **Pasal 7**

Tujuan penataan ruang adalah :

- a. mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan berkeadilan;
- b. mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. mewujudkan keterpaduan dalam menggunakan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sebesar-besarnya sumberdaya manusia;
- d. mewujudkan pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. mempersiapkan dukungan ruang bagi pertambahan penduduk selama 15 tahun ke depan melalui alokasi ruang dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, struktur kependudukan yang terbentuk, serta kecenderungan distribusi penduduk dalam sektor ekonomi;
- f. menanggulangi masalah kependudukan melalui peningkatan kualitas dan peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam setempat dan penciptaan tata kaitan yang terpadu dalam proses penambahan nilai dan perluasan efek ganda (*multiplier effect*) pemanfaatan sumberdaya alam.

- g. mengurangi disparitas antar bagian wilayah Sumatera Utara melalui pemerataan perkembangan dalam setiap bagian wilayah;
- h. mendorong kemampuan bagian wilayah propinsi untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya binaan, dan sumberdaya manusianya secara berkelanjutan;
- i. mendorong pertumbuhan sektor primer dalam memperkuat basis perekonomian rakyat;
- j. mempertahankan dan meningkatkan kelestarian lingkungan

#### **BAB IV**

### **KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kebijakan Pokok Pengembangan Tata Ruang**

#### **Paragraf 1**

#### **Kebijakan Pengembangan Tata Ruang Nasional**

#### **Pasal 8**

Kebijakan pengembangan tata ruang yang ditetapkan pada tingkat nasional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dipertimbangkan dalam RTRWP Sumatera Utara yang meliputi :

- a. menetapkan Medan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. menetapkan Pematangsiantar, Rantau Prapat, Kisaran, dan Sibolga sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- c. menetapkan kawasan andalan di sekitar PKW untuk pengembangan sektor unggulan;
- d. menetapkan kawasan perkotaan Medan - Binjai - Deli Serdang (MEBIDANG) sebagai kawasan tertentu yang mempunyai nilai strategis untuk diprioritaskan pengembangannya dalam konstelasi Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT);
- e. menetapkan Pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan utama sekunder, pelabuhan Sibolga dan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan pengumpan regional, serta pelabuhan Gunung Sitoli dan Teluk Nibung sebagai pelabuhan pengumpan lokal;
- f. bandar udara Polonia di Medan diarahkan sebagai pusat penyebaran primer.

#### **Paragraf 2**

#### **Kebijakan Pengembangan Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara**

#### **Pasal 9**

Kebijakan pengembangan Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai berikut :

- a. memperkuat basis perekonomian rakyat;
- b. menghormati hak keperdataan masyarakat;
- c. memprioritaskan pengembangan satuan ruang pada wilayah yang tingkat perkembangannya relatif rendah;

- d. mempertahankan kegiatan budidaya yang telah ada hak di atasnya;
- e. mengoptimalkan penataan dan pengendalian kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
- f. mengembangkan Mebidang dan Sibolga sebagai pusat pelayanan primer A dan B untuk mengakomodasikan fungsi perkembangan Sumatera Utara dalam skala kepentingan internasional, nasional, dan regional;
- g. mengembangkan pusat-pusat pelayanan sekunder sebagai penunjang perkembangan wilayah;
- h. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lokal yang sebagian telah ditetapkan dalam RTRW Nasional untuk mendorong tumbuhnya sektor sekunder dan tersebar bagi pengolahan komoditi dan sumberdaya lokal untuk menciptakan nilai tambah;
- i. kawasan perkotaan MEBIDANG ditetapkan sebagai kawasan tertentu pada lingkup nasional dan menetapkan kawasan tertentu lainnya pada lingkup Sumatera Utara;
- j. mengembangkan kawasan andalan;
- k. mempersiapkan pemindahan bandar udara Polonia di Kota Medan pada tahun rencana ke Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang dengan fungsi sebagai pusat penyebaran primer;
- l. menetapkan kawasan yang pemanfaatannya bermasalah untuk mengakomodasikan berbagai ketidaksesuaian kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

## **Bagian Kedua**

### **Karakteristik Fisik Pengembangan dan Pembangunan Wilayah**

#### **Pasal 10**

Karakteristik fisik pengembangan Propinsi Sumatera Utara dibagi atas 3 (tiga) kawasan, yang terdiri dari Pantai Timur, Dataran Tinggi (Bagian Tengah), dan Pantai Barat.

#### **Pasal 11**

Pembangunan wilayah Propinsi Sumatera Utara terdiri dari Wilayah Pembangunan I yang berpusat di kota Sibolga, Wilayah Pembangunan II yang berpusat di kota Pematangsiantar, Wilayah Pembangunan III yang berpusat di kota Medan dan Wilayah Pembangunan IV yang berpusat di kota Kisaran.

#### **Pasal 12**

Pembagian wilayah sungai dikelompokkan ke dalam 6 (enam) Satuan Wilayah Sungai (SWS) yang terdiri dari Wampu-Besitang; Belawan-Belumai-Ular; Bah Bolon; Asahan; Barumon - Kualuh; Batang Gadis-Batangtoru.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengembangan Tata Ruang**

#### **Paragraf 1**

### **Konsep Pengembangan Tata Ruang**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengembangan dan pemanfaatan ruang propinsi Sumatera Utara melalui pendekatan keseimbangan pertumbuhan proporsional.

- (2) Pengembangan ruang yang terdesentralisasi pada sumberdaya alam setempat.
- (3) Perluasan keterkaitan horizontal satuan ruang pengembangan.

### **Paragraf 2**

#### **Asas Perencanaan Tata Ruang**

##### **Pasal 14**

Asas perencanaan tata ruang propinsi Sumatera Utara terdiri dari :

- a. demokratisasi ruang;
- b. kesesuaian pemanfaatan ruang;
- c. kesesuaian sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- d. sinergi wilayah.

### **Paragraf 3**

#### **Strategi Pengembangan Tata Ruang Propinsi**

##### **Pasal 15**

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, maka strategi pengembangan tata ruang yang ditempuh adalah :

- a. pengendalian secara konsisten kegiatan budidaya yang dapat merusak atau mengganggu fungsi ekologis suatu ekosistem;
- b. penguatan basis perekonomian menurut sektor-sektor unggulan pada masing-masing wilayah;
- c. pembentukan satuan ruang pengembangan yang lebih efisien dari segi aksesibilitas, kondisi fisik wilayah, ketersediaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, serta prasarana pendukungnya;
- d. perpendekan hirarki fungsional dan tata-kaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier melalui pengembangan agropolitan;
- e. penguatan *industrial-belt* yang telah terbentuk di sekitar kawasan perkotaan Mebidang dengan mengupayakan penguatan terhadap otonomi korporasi.

## **BAB V**

### **ARAHAN STRUKTUR, POLA PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN RUANG**

#### **Bagian Pertama**

##### **Paragraf 1**

#### **Arahan Struktur Ruang Wilayah Propinsi**

##### **Pasal 16**

- (1) Struktur ruang wilayah propinsi Sumatera Utara terutama dibentuk oleh jaringan prasarana transportasi, pusat pelayanan, dan fungsi primer.

- (2) Komponen utama pembentuk ruang meliputi kawasan lindung, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan tertentu, kawasan andalan, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan strategis Bankamnas.
- (3) Dalam rangka pemanfaatan kawasan-kawasan pembentuk ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan kawasan prioritas sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya struktur tata ruang yang direncanakan.

#### **Pasal 17**

- (1) Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah propinsi Sumatera Utara merupakan pedoman bagi:
  - a. rumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang;
  - b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar bagian wilayah propinsi Sumatera Utara, serta keterkaitan antar sektor;
  - c. penataan ruang wilayah kabupaten dan wilayah kota yang merupakan dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Hirarki fungsional wilayah propinsi Sumatera Utara bersifat horizontal, diwujudkan dalam 3 (tiga) hirarki pusat pelayanan, yaitu:
  - a. pusat pelayanan primer;
  - b. pusat pelayanan sekunder;
  - c. pusat pelayanan tersier.

### **Bagian Kedua**

#### **Paragraf 1**

#### **Arahan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Propinsi**

#### **Pasal 18**

- (1) Pola pemanfaatan dan arah pengembangan ruang propinsi merupakan arahan bagi penggunaan ruang di wilayah propinsi Sumatera Utara yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Arahan intensitas ruang dilakukan berdasarkan pertimbangan daya dukung lingkungan serta kapasitas prasarana yang sudah ada dan atau akan terpasang di suatu kawasan.
- (3) Prinsip dasar perencanaan pemanfaatan ruang adalah penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997, dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990.
- (4) Untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan, maka tahap pertama yang dilakukan adalah penegasan kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelumnya, selanjutnya pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya diarahkan berdasarkan sifat-sifat kegiatan yang akan ditampung, potensi pengembangan, dan kesesuaian lahan.

- (5) Kegiatan budidaya terbentuk menurut satuan ruang, yakni kawasan perdesaan; kawasan perkotaan; kawasan tertentu; kawasan andalan; kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; dan kawasan strategis hankamnas.
- (6) Kawasan perdesaan merupakan kawasan transisi antara kawasan berfungsi lindung dan perkotaan yang memiliki kegiatan primer yang berorientasi sumber daya alam.
- (7) Kawasan perkotaan menampung kegiatan-kegiatan permukiman perkotaan, industri, jasa dan perdagangan, serta kegiatan pelayanan lainnya.
- (8) Kawasan tertentu merupakan kawasan yang bersifat strategis dari segi ekonomi, sosial, pertahanan-keamanan, dan lingkungan.
- (9) Kawasan andalan merupakan kawasan yang memiliki sektor unggulan untuk dikembangkan dengan memperhatikan keterkaitan kota-kota dalam kawasan dan fungsi kota tersebut.
- (10) Kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar alam, suaka margasatwa, cagar budaya, dan rawan bencana alam.
- (11) Kawasan strategis Hankamnas merupakan kawasan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
- (12) Orientasi kegiatan di kawasan perdesaan mencakup berbagai kegiatan yang menyangga keberadaan kawasan lindung, seperti hutan produksi, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan, peternakan, perikanan, dan permukiman perdesaan.

## Paragraf 2

### Arahan Pola Pemanfaatan Kawasan Lindung

#### Pasal 19

Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan mencakup fungsi perlindungan sebagai berikut :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

Termasuk kawasan hutan lindung yang tersebar di seluruh kabupaten, kawasan bergambut di kabupaten Labuhan Batu, Asahan dan Tapanuli Tengah; dan kawasan resapan air.

- b. kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam dan pelestarian alam untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam

Termasuk di dalamnya adalah cagar alam Sibolangit (Deli Serdang); Liang Balik dan Batu Ginurit (Labuhan Batu); Dolok Sibual-buali (Tapanuli Selatan); kawasan Dolok Sipirok (Tapanuli Utara-Tapanuli Selatan). Di samping itu juga suaka margasatwa Karang Gading (Deli Serdang dan Langkat); Siranggias (Dairi); Dolok Surungan (Toba Samosir); Dolok Saut (Tapanuli Utara); Barumon (Tapanuli Selatan); Nias; hutan mangrove di Pantai Timur. Untuk kawasan pelestarian alam termasuk juga di dalamnya Taman Nasional Gunung Leuser di Langkat; Taman Hutan Raya Bukit Barisan (Deli Serdang, Simalungun, Karo, dan Langkat); Taman Wisata Alam di Sibolangit (Deli Serdang), Holiday Resort (Labuhan Batu), Lau Debuk-debuk (Karo), Deleng Lancuk (Karo), Sicikeh-cikeh (Dairi), Sijaba Huta Ginjang (Tapanuli Utara), dan Muara (Tapanuli Utara).

- c. kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam

Termasuk dalam kawasan ini sekeliling Danau Toba, Tapanuli Selatan bagian Barat, Utara Sibolga, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Tapanuli Tengah, Bagian Selatan Mandailing Natal, Asahan, Labuhan Batu, Langkat, Pulau Nias bagian Selatan dan bagian Tengah. Sebagian besar wilayah Sumatera Utara di sekitar Bukit Barisan membujur arah Utara-Selatan pada dasarnya potensial terhadap gerakan tanah, rayapan, longsoran, gelombang pasang dan banjir bandang;

- d. kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melestarikan perlindungan dari kegiatan budidaya;

Termasuk sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, dan kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota;

- e. kawasan cagar budaya yaitu kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun yang memiliki bentuk geologi alami yang khas;

- f. pulau-pulau kecil dengan luasan maksimal 10 km<sup>2</sup>;

- g. beberapa lokasi yang berdasarkan proses pemaduserasian pemanfaatan ruang diarahkan sebagai kawasan lindung.

### **Paragraf 3**

#### **Arahan Pemanfaatan Kawasan Budidaya**

##### **Pasal 20**

- (1) Arahan pola pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya mencakup arahan pemanfaatan kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
- (2) Penentuan bagi arahan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya tersebut pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kesesuaian lahan, potensi pengembangan dan kegiatan budidaya pada suatu bidang lahan.

### **Paragraf 4**

#### **Kawasan Budidaya Pertanian**

##### **Pasal 21**

- (1) Kawasan budidaya pertanian terdiri atas kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian tanaman perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan, dan kawasan kehutanan;
- (2) Arahan pemanfaatan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan adalah :
  - a. kawasan budidaya pertanian tanaman pangan terdiri dari tanaman pangan lahan basah dan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan jenis tanaman padi sawah dan padi ladang, palawija, dan hortikultura;
  - b. lokasi pertanian lahan basah yang tersebar di seluruh kabupaten tetap dipertahankan dan untuk beberapa lokasi dilakukan pengembangan pada lahan yang sesuai dan belum dimanfaatkan untuk kegiatan lain, yaitu di Langkat, Asahan, Labuhan Batu, Karo, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Dairi dan Nias;

- c. lokasi lahan kering yang merupakan lahan pertanian tanaman pangan yang ada tetap dipertahankan dan dilakukan pengembangan pada lahan yang sesuai, antara lain di kabupaten Tapanuli Selatan, Labuhan Batu, Tapanuli Utara, Simalungun, Dairi, Toba Samosir, dan Langkat;
- (3) Arahannya pemanfaatan kawasan budidaya perkebunan adalah:
- a. kawasan budidaya tanaman perkebunan/kegiatan perkebunan merupakan sektor hulu dari kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, khususnya industri pengolahan minyak kelapa sawit dan berbagai kegiatan hilir lainnya;
  - b. pengembangan perkebunan diarahkan ke beberapa lokasi yang sesuai.
- (4) Arahannya pemanfaatan kawasan budidaya peternakan adalah:
- a. kawasan budidaya peternakan diarahkan sesuai dengan lokasi kegiatan pertanian, baik lahan basah, lahan kering, maupun kebun campuran;
  - b. pengembangan jenis ternak besar.
- (5) Arahannya pemanfaatan kawasan budidaya perikanan adalah:
- a. pemanfaatan lahan perikanan budidaya tersebar di seluruh kabupaten/kota, sedangkan pengembangan pemanfaatan ruang bagi perikanan danau di Kabupaten yang memiliki kawasan danau terutama di Toba Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Karo, Dairi dan Tapanuli Selatan;
  - b. perikanan laut dikembangkan di seluruh daerah kabupaten/kota yang memiliki potensi perikanan laut terutama di kabupaten Asahan, Langkat, Deli Serdang, Sibolga, Tanjung Balai, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Nias, Labuhan Batu dan Kota Medan.
- (6) Arahannya pemanfaatan kawasan budidaya kehutanan adalah :
- a. menghasilkan produk kehutanan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan pengolahan kayu;
  - b. kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi konversi ;
  - c. lokasi hutan produksi meliputi :
    - 1) hutan produksi terbatas, di kabupaten Langkat, Karo, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara bagian Selatan, Simalungun bagian Selatan, Asahan, Labuhan Batu bagian Barat, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Toba Samosir serta Pulau Nias bagian Utara dan Timur, Pulau Tanah Masa bagian Selatan, dan Pulau Tanah Bala bagian Tengah;
    - 2) hutan produksi tetap, di kabupaten Langkat sebelah Barat, Deli Serdang bagian Selatan, Simalungun bagian Utara dan Barat, Asahan, Labuhan Batu bagian Utara dan Timur, kawasan sekitar Danau Toba (Toba Samosir), Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Hutan Siosar (Karo) serta di Pulau Nias, Tanahmasa dan Tanahbala;
    - 3) hutan produksi konversi, di kabupaten Asahan, Deli Serdang, Labuhan Batu bagian Timur, Tapanuli Selatan, dan Pulau Nias.
  - d. perubahan fungsi kawasan hutan memerlukan persetujuan Pemerintah/Menteri yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang kehutanan;



- e. perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### **Paragraf 5**

#### **Kawasan Budidaya Non-Pertanian**

#### **Pasal 22**

- (1) Kawasan budidaya non-pertanian meliputi kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata.
- (2) Kawasan potensi pertambangan meliputi seluruh kabupaten/kota baik untuk eksplorasi maupun eksploitasi. Untuk bahan galian golongan C diarahkan di seluruh kabupaten/kota, kecuali Sibolga, Pematangsiantar, dan Medan. Untuk galian tambang lainnya terdapat di Kabupaten Langkat, Karo, Dairi, Simalungan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Nias dan Kawasan Pantai Timur.
- (3) Wilayah pengembangan industri khususnya industri kecil diarahkan di seluruh kabupaten/kota, baik berupa industri pengolahan hasil pertanian maupun jenis industri rumah tangga lainnya. Untuk industri besar dan menengah diarahkan di Kawasan Perkotaan Mebidang sebagai pusat kegiatan industri terbesar di Sumatera Utara, sedang industri besar dan menengah lainnya diarahkan di Labuhan Batu termasuk Rantauprapat, di Asahan termasuk Tanjungbalai, serta Pematangsiantar. Bagi Kabupaten Toba Samosir, Kota Porsea dan Balige sebagai pusat industri dan untuk kota Sibolga serta kota lainnya di Pantai Barat diarahkan untuk industri pengolahan hasil perikanan.
- (4) Kawasan pariwisata diarahkan untuk dikembangkan di kawasan yang memiliki obyek wisata yang potensial. Pengembangan kawasan wisata utama diarahkan di Danau Toba dan sekitarnya untuk wisata alam dan budaya; Nias dan sekitarnya untuk wisata alam, budaya, dan minat khusus; Brastagi dan Tanah Karo untuk wisata alam dan budaya; serta Bahorok untuk wisata alam, minat khusus, dan budaya. Kawasan Pantai Timur sekitar kabupaten Deli Serdang dan kawasan Pantai Barat Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga dan Mandailing Natal untuk wisata bahari dan minat khusus.

#### **Paragraf 6**

#### **Arahan Pemanfaatan Ruang Yang Bermasalah**

#### **Pasal 23**

- (1) Penetapan pemanfaatan ruang yang bermasalah sebagaimana pasal 9 huruf 'l' ditujukan untuk:
  - a. memperoleh dukungan dan informasi yang lebih lengkap dan akurat bagi deliniasi, status dan fungsi hutan;
  - b. memperoleh data dan informasi yang lebih lengkap dan akurat untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan budidaya yang sedang berlangsung;
  - c. memperoleh kesepakatan pihak-pihak sesuai dengan kepentingan dan kewenangan masing-masing untuk keputusan pemanfaatan ruang;
  - d. memperoleh ketepatan pengambilan keputusan sesuai dengan skala ruang perencanaan, dimana pemanfaatan ruang untuk beberapa kawasan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan perlu ditetapkan pada rencana tata ruang yang lebih rinci.

- (2) Pemanfaatan ruang yang bermasalah yang dalam kerangka waktu dan kedalaman substansinya belum diatur dalam peraturan daerah ini, akan memperoleh penetapan pemanfaatan ruangnya melalui mekanisme pembangunan lainnya.
- (3) Dalam peraturan daerah ini dilakukan penetapan pemanfaatan ruang yang bermasalah sesuai dengan kriteria tertentu.
- (4) Beberapa arahan pengelolaan yang dipertimbangkan dalam menetapkan pemanfaatan kawasan yang bermasalah yaitu:
  - a. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ruang yang bersangkutan maupun di sekitarnya;
  - b. tidak ditujukan bagi investasi jangka panjang dalam jumlah besar;
  - c. menjamin pemulihan (*reversible*) kondisi lingkungan setempat dan sekitarnya;
  - d. dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum;
  - e. menjamin kemungkinan perubahan menuju pemanfaatan ruang yang lebih pasti.

### **Bagian Ketiga**

#### **Arahan Pengembangan Ruang**

##### **Paragraf 1**

##### **Kawasan Lindung**

##### **Pasal 24**

Kawasan lindung meliputi hutan lindung, cagar alam, suaka margasatwa, taman hutan raya, cagar biosfer, taman nasional, kawasan bergambut, cagar budaya, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan sekitar danau/waduk kawasan sekitar mata air, kawasan pantai berhutan bakau, taman wisata, kawasan suaka alam laut, kawasan rawan bencana alam, dan pulau-pulau kecil.

##### **Pasal 25**

Tujuan pengembangan kawasan lindung adalah :

- a. mengurangi dampak yang terjadi akibat peralihan fungsi lindung pada kawasan hutan oleh perambahan dan aktivitas budidaya non kehutanan;
- b. meningkatkan fungsi hidrologi pada satuan wilayah sungai dan menghindarkan bahaya banjir;
- c. mempertahankan ekosistem pada pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, khususnya hutan mangrove, rawa dan terumbu karang;
- d. mempertahankan fungsi ekologis kawasan gambut dan habitat spesies yang dilindungi lainnya;
- e. menghindarkan dampak bencana alam yang mungkin terjadi pada kawasan rawan bencana, antara lain kawasan potensial gerakan tanah (potensial erosi dan longsor serta abrasi);
- f. mempertahankan cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa.

## Pasal 26

Arahan pengembangan kawasan lindung adalah :

- a. mencegah perambahan dan alih fungsi hutan yang berfungsi lindung menjadi kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung pada kawasan hutan yang bersangkutan;
- b. meningkatkan kemampuan satuan wilayah sungai untuk melangsungkan daur hidrologinya;
- c. memantapkan ekosistem mangrove dan rawa;
- d. menata kegiatan yang memanfaatkan kawasan bergambut;
- e. menata pembangunan fisik dan perkembangan aktivitas binaan pada kawasan yang potensial mengalami gerakan tanah;
- f. melestarikan cagar alam untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan, pariwisata, dan ilmu pengetahuan;
- g. mencegah pemanfaatan bantaran sungai sebagai bagian badan sungai dan daerah retensi yang berfungsi sebagai pengendali bahaya banjir.

## Pasal 27

Strategi pencapaian tujuan pengembangan kawasan lindung adalah :

- a. mempertahankan kawasan hutan berfungsi lindung yang belum mengalami perambahan;
- b. perbaikan/pengembalian fungsi lindung dari kawasan lindung yang dirambah;
- c. mempertahankan ekosistem mangrove sebagai penahan abrasi, tempat pengendapan lumpur, tempat asuhan *post larva*, tempat memijah, dan tempat mencari makan biota perairan melalui pengendalian terhadap kerusakan mangrove serta rehabilitasi vegetasi mangrove dan terumbu karang;
- d. penataan alih fungsi lahan kawasan berawa untuk mempertahankan fungsinya sebagai habitat biota dan vegetasi rawa serta sebagai tempat retensi aliran permukaan menuju ke laut;
- e. pencegahan alih fungsi lahan kawasan konservasi yang berfungsi sebagai cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, cagar biosfer, cagar budaya, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan sekitar danau/waduk kawasan sekitar mata air, kawasan pantai berhutan bakau, taman wisata, kawasan suaka alam laut, kawasan rawan bencana alam, dan pulau-pulau kecil;
- f. pencegahan pemanfaatan lahan bergambut oleh kegiatan budidaya, sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan;
- g. delineasi kawasan berstatus rawan bencana alam menurut zoning yang lazim berlaku pada RTRW yang lebih rinci, terutama dikaitkan dengan pengelolaan kawasan rawan bencana;
- h. delineasi kawasan perlindungan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada RTRW Kabupaten, Kota, dan Kecamatan;
- i. melindungi cagar budaya melalui rehabilitasi, renovasi, dan penetapan zona cagar budaya.

**Paragraf 2**  
**Kawasan Perdesaan**  
**Pasal 28**

Tujuan pengembangan kawasan perdesaan adalah :

- a. mempertahankan dan meningkatkan produktivitas sektor primer dan meningkatkan perkembangan sektor sekunder dan tersier, terutama sebagai proses penambahan nilai sumberdaya alam lokal;
- b. meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai untuk kebutuhan masa mendatang;
- c. meningkatkan produktivitas subsektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
- d. meningkatkan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan serta sumberdaya manusia penduduk perdesaan.

**Pasal 29**

Arahan pengembangan kawasan perdesaan adalah :

- a. mengembangkan kawasan permukiman perdesaan dengan dilengkapi oleh fasilitas permukiman perdesaan;
- b. mengembangkan kawasan perdesaan yang terletak di sepanjang pantai menjadi desa nelayan dan untuk kawasan perdesaan lainnya menjadi desa pertanian;
- c. mengembangkan pertanian lahan basah rakyat terutama untuk ketahanan pangan;
- d. mengembangkan pertanian lahan kering rakyat terutama untuk komoditi yang produktivitasnya tinggi yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk sektor industri sekunder serta komoditi yang berorientasi ekspor;
- e. mengembangkan perkebunan rakyat dan perkebunan besar (swasta dan PTPN) pada wilayah yang mempunyai tingkat produktivitas tinggi, mendukung pengembangan sektor industri sekunder, dan komoditi yang berorientasi ekspor, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- f. mengembangkan peternakan baik peternakan besar, kecil, maupun unggas untuk mencukupi kebutuhan lokal dan wilayah di luar Sumatera Utara;
- g. mengembangkan perikanan tangkap, budidaya perikanan dan pengolahan hasil terutama perikanan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan wilayah di luar Propinsi Sumatera Utara;
- h. mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya.

**Pasal 30**

Strategi pencapaian tujuan pengembangan kawasan perdesaan adalah :

- a. mempertahankan sektor pertanian lahan basah sebagai sektor basis;
- b. mempertahankan sektor pertanian lahan kering;
- c. mempertahankan dan mengembangkan produktivitas perkebunan;
- d. mengandalkan sektor peternakan sebagai salah satu sektor unggulan;

- e. pengembangan sektor perikanan dan kelautan sebagai salah satu sektor andalan;
- f. perbaikan tingkat aksesibilitas ke wilayah perdesaan untuk mendukung pemasaran produksi perdesaan baik di sektor primer maupun sekunder;
- g. perbaikan sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas penduduk perdesaan;
- h. penyediaan sarana dan prasarana untuk menampung kegiatan masyarakat di perdesaan;
- i. pembangunan industri berskala lokal yang menggunakan hasil produksi setempat sebagai bahan baku dan pasar desa sebagai pusat perdagangan hasil produksi pertanian dan industri;
- j. pelaksanaan program pengembangan kawasan dan tingkat sosial masyarakat, yang dilakukan melalui pengembangan kawasan/desa tertinggal dan atau pelaksanaan program kemiskinan dan atau program jaring pengaman sosial;
- k. pengembangan pariwisata;
- l. peningkatan pemahaman masyarakat desa tentang peranan ekosistem dan pola pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk mencapai tujuan kesejahteraan antar generasi.

### **Paragraf 3**

#### **Kawasan Perkotaan**

#### **Pasal 31**

Pertumbuhan sektor sekunder dan tersier serta pertumbuhan jumlah penduduk di daerah telah mendorong berkembangnya kawasan perkotaan dan meningkatkan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan.

#### **Pasal 32**

Tujuan pengembangan kawasan perkotaan adalah :

- a. mempercepat terbentuknya struktur ruang sesuai arahan rencana struktur ruang Propinsi Sumatera Utara;
- b. mengembangkan kawasan perkotaan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam pengembangan kehidupan masyarakat, melalui penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang lebih berimbang di seluruh bagian wilayah Propinsi Sumatera Utara dalam rangka mendukung aktivitas penduduk perkotaan;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui peningkatan kualitas produksi dan pemasaran oleh koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. menciptakan pemerataan perkembangan antar bagian wilayah Propinsi Sumatera Utara dan memperkuat setiap satuan wilayah sesuai dengan potensi dan kendalanya;
- e. meningkatkan efisiensi pelayanan setiap satuan ruang wilayah pengembangan;
- f. mendorong terciptanya tata-kaitan antara sentra penghasil sumberdaya alam dengan pusat pengumpul dan pengolah sumberdaya alam.

### Pasal 33

Arahan pengembangan kawasan perkotaan adalah :

- a. pengembangan sistem perkotaan diarahkan mengikuti hirarki fungsional yang ditetapkan dalam rencana struktur ruang dan pusat pelayanan wilayah Propinsi Sumatera Utara;
- b. kawasan perkotaan MEBIDANG dikembangkan sebagai pusat pelayanan primer A dengan wilayah pelayanan propinsi Sumatera Utara, Sumatera bagian Utara, Propinsi lain;
- c. kota Sibolga dikembangkan sebagai pusat pelayanan primer B dengan tujuan untuk memberikan pelayanan regional bagi wilayah Pantai Barat Sumatera Utara;
- d. kota-kota sekunder dikembangkan dengan intensitas sedang;
- e. pusat pelayanan sekunder dan tersier diperluas fungsinya sebagai pusat yang melayani wilayah pengembangan masing-masing terutama untuk kegiatan agroindustri dan agrobisnis;
- f. pusat pelayanan tersier dikembangkan sebagai pusat pengumpul dan pengolah hasil pertanian rakyat di wilayah sekitarnya dengan dukungan jalan penghubung dari pusat pengumpul ke sentra-sentra penghasil sumberdaya alam, serta akses menuju jaringan yang menghubungkan kota-kota sekunder dan primer;
- g. peningkatan sumberdaya manusia dikembangkan dengan mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan yang disesuaikan dengan potensi ekonomi yang akan dikembangkan di wilayah setempat;
- h. penyediaan prasarana dan sarana perkotaan ditujukan untuk mendukung berbagai kegiatan penduduk di wilayah tersebut dan disesuaikan dengan skala pelayanannya.

### Pasal 34

Strategi pengembangan kawasan perkotaan adalah :

- a. membangun prasarana dan sarana perkotaan yang memadai sesuai dengan tingkat pelayanannya;
- b. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa berskala nasional dan internasional di kawasan perkotaan Mebidang dengan dilengkapi prasarana dan sarana perkotaan berskala nasional dan internasional dalam rangka mempertahankan peran dan fungsi propinsi Sumatera Utara dalam konstelasi nasional/internasional;
- c. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa berskala propinsi di kota-kota sekunder, serta kegiatan perdagangan dan jasa berskala lokal di kota-kota tersier;
- d. membangun prasarana dan sarana untuk kegiatan industri di kawasan perkotaan Mebidang, Sibolga, Pematangsiantar, Tanjungbalai, Balige, Porsea, dan Padangsidempuan;
- e. membangun dan mengembangkan industri-industri pengolahan hasil pertanian pada lokasi tersebut di atas dengan akses yang mudah dari dan menuju sentra penghasil sumberdaya alam, terutama di kota-kota tersier;
- f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan regional, sub-regional, dan jalan penghubung untuk mendukung kegiatan distribusi barang dan jasa;
- g. membangun dan mengembangkan sekolah menengah kejuruan di kota-kota sekunder dan tersier sesuai dengan potensi pengembangan di setiap bagian wilayah;
- h. meningkatkan pemahaman masyarakat perkotaan tentang peranan ekosistem dan pola pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk mencapai tujuan kesejahteraan antar generasi.

#### **Paragraf 4**

#### **Kawasan Tertentu**

#### **Pasal 35**

- (1) Kawasan tertentu adalah kawasan yang secara nasional ditetapkan mempunyai nilai strategis yang penataannya diprioritaskan.
- (2) Kawasan tertentu secara nasional di Propinsi Sumatera Utara adalah kawasan perkotaan Mebidang (Medan, Binjai, dan Deli Serdang), dan kawasan lainnya yang diarahkan dalam skala regional Sumatera.
- (3) Dalam arahan pengembangan rencana tata ruang wilayah Sumatera, Kawasan Danau Toba dan sekitarnya dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) ditetapkan sebagai kawasan tertentu.

#### **Pasal 36**

Pengembangan kawasan tertentu ditujukan untuk :

- a. mendukung terciptanya struktur ruang propinsi Sumatera Utara yang dituju;
- b. meningkatkan fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang terpadu dan serasi;
- c. menciptakan kawasan unggulan yang potensial dikembangkan secara nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi propinsi Sumatera Utara dan wilayah Sumatera bagian Utara;
- d. membangun pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang mantap terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai prinsip ekonomi kerakyatan.

#### **Pasal 37**

Arahan pengembangan kawasan tertentu adalah :

- a. pengembangan kawasan perkotaan MEBIDANG sebagai pelayanan primer A yang memberikan pelayanan regional meliputi wilayah propinsi Sumatera Utara hingga wilayah Sumatera bagian Utara dengan prioritas aktivitas sektor sekunder dan tersier;
- b. pengembangan kawasan tersebut di atas dilengkapi dengan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan pendukung sesuai dengan jangkauan pelayanannya, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan.
- c. pengembangan kawasan Danau Toba sekitarnya dan Kawasan Ekosistem Lueser (KEL) yang dilengkapi dengan penataan kawasan dengan fungsi utama melestarikan dan melindungi.

#### **Pasal 38**

Strategi pengembangan kawasan tertentu adalah mengembangkan prasarana dan sarana kawasan pada fungsi perkotaan yang mendukung terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan sektor ekonomi yang menjadi unggulan dan jangkauan pelayanannya dan menata pengembangan kawasan pada fungsi lindung yang mendukung terciptanya kelestarian kawasan.

## **Paragraf 5**

### **Kawasan Andalan**

#### **Pasal 39**

- (1) Kawasan andalan adalah kawasan yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya, serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional.
- (2) Kawasan andalan di propinsi Sumatera Utara terdiri dari
  - a. kawasan andalan darat meliputi Kawasan Medan dan sekitarnya, Kawasan Rantau Prapat - Kisaran dan sekitarnya, Kawasan Pematangsiantar dan sekitarnya, Kawasan Danau Toba dan sekitarnya, Kawasan Tapanuli dan sekitarnya, serta Kawasan Nias dan sekitarnya;
  - b. kawasan andalan laut meliputi kawasan laut Lhokseumawe-Medan dan sekitarnya, kawasan Selat Malaka dan sekitarnya, serta kawasan Nias dan sekitarnya.

#### **Pasal 40**

Pengembangan kawasan andalan ditujukan untuk :

- a. mendukung terciptanya struktur ruang yang serasi, seimbang dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan keterpaduan fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. menciptakan kawasan unggulan yang potensial dikembangkan secara regional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
- d. membangun pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memantapkan ekonomi kerakyatan.

#### **Pasal 41**

Arahan pengembangan bagi kawasan andalan adalah :

- a. kota Medan dan sekitarnya dikembangkan sebagai pusat pelayanan primer bagi pengembangan kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Karo, Dairi, dan Langkat. Kota Sibolga dikembangkan sebagai pusat pelayanan primer B bagi pengembangan kawasan andalan Tapanuli dan sekitarnya, dan kawasan andalan Nias dan sekitarnya;
- b. kota Tanjungbalai dikembangkan sebagai pusat pelayanan sekunder A dan diarahkan untuk menjadi pusat bagi pengembangan kawasan andalan Rantau Prapat-Kisaran dan sekitarnya;
- c. kota Pematangsiantar dikembangkan sebagai pusat pelayanan sekunder A dan menjadi pusat bagi pengembangan kawasan andalan Pematangsiantar dan sekitarnya;
- d. kota Balige dikembangkan sebagai pusat pelayanan sekunder B dan diarahkan sebagai pusat pengembangan kawasan andalan Danau Toba dan sekitarnya;
- e. kota Gunung Sitoli dikembangkan sebagai kota sekunder B dan diarahkan sebagai pusat pengembangan kawasan andalan Nias dan sekitarnya;



- f. kota Sibolga dan sekitarnya dikembangkan sebagai kota sekunder B dan di arahkan sebagai pusat pengembangan kawasan andalan Tapanuli dan sekitarnya;
- g. pengembangan kota-kota tersebut di atas dilengkapi dengan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan pendukung sesuai dengan jangkauan pelayanannya.

#### **Pasal 42**

Strategi pencapaian tujuan pengembangan kawasan andalan adalah :

- a. pengembangan prasarana dan sarana perkotaan skala propinsi dan regional di pusat-pusat pengembangan kawasan andalan;
- b. mengembangkan jaringan arteri primer yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan kawasan andalan;
- c. mengembangkan prasarana wisata alam di Danau Toba dan sekitarnya;
- d. mengembangkan prasarana wisata bahari, khususnya di kepulauan Nias dan sekitarnya, serta mengembangkan prasarana pelayanan pendukung kegiatan wisata bahari di Gunung Sitoli dan Sibolga;
- e. mengembangkan kegiatan ekonomi khususnya sektor primer di kawasan sekitarnya sebagai penunjang dan pendukung bagi berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan tersebut;
- f. pengembangan prasarana wisata agro khususnya di sepanjang lintasan pariwisata.

#### **Paragraf 6**

#### **Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil**

#### **Pasal 43**

Tujuan pengembangan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah :

- a. menjaga kelestarian lingkungan kawasan pesisir dan ekosistem laut;
- b. meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi propinsi Sumatera Utara;
- c. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan;
- d. menciptakan pengelolaan ruang yang terpadu bagi pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir dengan kegiatan pelestarian lingkungan.

#### **Pasal 44**

Arahan pengembangan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah :

- a. mempertahankan kawasan lindung di sekitar pantai di Langkat, Deli Serdang, Labuhan Batu, Asahan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal dan Nias;
- b. pengembangan dan pengendalian perikanan tangkap di Pantai Timur, Pantai Barat, pulau Nias dan pulau-pulau lainnya;
- c. pengembangan kegiatan pertambakan berwawasan lingkungan di Pantai Timur dan Pantai Barat;
- d. pengembangan kawasan wisata bahari di Pulau Nias, Medan, Sibolga, Deli serdang, Tapanuli Tengah, dan Mandailing Natal;

- e. Pengembangan pangkalan pendaratan ikan di kawasan pantai Langkat, Deli Serdang, Medan, Asahan, Tanjungbalai, Labuhan Batu, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Nias;
- f. pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di sentra-sentra perikanan.

#### **Pasal 45**

Strategi pencapaian tujuan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah :

- a. pengembangan sarana dan prasarana bagi peningkatan kegiatan perikanan, meliputi pelabuhan perikanan, prasarana transportasi dari lokasi sumberdaya laut ke lokasi sentra-sentra perikanan dan distribusi, jaringan irigasi tambak, alat penangkap ikan, sarana transportasi laut, pengelolaan pembibitan ikan terpadu, pakan ikan, pupuk dan pangkalan pendaratan ikan;
- b. peningkatan kualitas dan produksi hasil tangkapan ikan melalui pengembangan teknologi penangkapan ikan dan pengolahan hasil ikan yang lebih baik tanpa mengganggu atau merusak ekosistem laut;
- c. peningkatan prasarana dan sarana di wilayah permukiman nelayan;
- d. pengembangan kegiatan perikanan laut dan pertambakan rakyat;
- e. peningkatan produksi penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia;
- f. pengembangan prasarana dan sarana untuk pengembangan wisata bahari, termasuk pengembangan promosi pariwisata;
- g. peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan untuk kegiatan ekspor dan import;
- h. peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- i. pengembangan kawasan mangrove dan terumbu karang secara intensif untuk mendorong daya dukung perikanan laut

#### **Paragraf 7**

#### **Kawasan Strategis Hankamnas**

#### **Pasal 46**

- (1) Untuk menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan nasional yang stabil dan mantap, maka perlu ditetapkan kawasan-kawasan yang bersifat strategis bagi kepentingan hankamnas.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis hankamnas adalah :
  - a. menjamin kondisi pertahanan dan keamanan nasional yang stabil dan mantap;
  - b. mendorong terciptanya penataan ruang yang serasi antara kepentingan strategis hankamnas dengan kegiatan sosial ekonomi masyarakat;
- (3) Adanya lokasi yang diperuntukkan bagi pendaratan pasukan dan latihan untuk kepentingan hankamnas.

**Bagian Keempat**  
**Sistem Infrastruktur Wilayah**

**Paragraf 1**

**Tujuan Pengembangan**

**Pasal 47**

Tujuan pengembangan sistem infrastruktur wilayah adalah :

- a. meningkatkan aksesibilitas wilayah Sumatera Utara dengan wilayah eksternalnya;
- b. mendukung konsep pengembangan ruang menuju struktur ruang yang lebih horizontal namun tetap mempertahankan peran pusat pertumbuhan bagi kegiatan berskala besar;
- c. melindungi kawasan tertentu yang memiliki fungsi penting secara ekologis dengan menplundat pengembangan infrastruktur ke kawasan yang memiliki fungsi lindung.

**Pasal 48**

Pengembangan sumber air diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

- a. mempersiapkan kebutuhan air bersih dimasa mendatang;
- b. meningkatkan kapasitas produksi air agar mencukupi pelayanan kepada pelanggan;
- c. melakukan revitalisasi sumber-sumber air yang telah dimanfaatkan dan yang akan diekspansi.

**Pasal 49**

Pengembangan prasarana air bersih diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. menyediakan prasarana air bersih yang dapat bermanfaat bagi masyarakat lingkungan perumahan dan permukiman di perkotaan dan perdesaan;
- b. meningkatnya pelayanan air bersih sesuai dengan target dan pelayanan susunan pemerintah (perluasan jaringan pipa distribusi sampai kepada pelanggan);
- c. mewujudkan program Pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pelayanan air bersih yang memenuhi standard kesehatan;
- d. meningkatkan kapasitas produksi agar mencukupi pelayanan kepada pelanggan.

**Pasal 50**

Pengembangan prasarana energi diarahkan untuk tujuan terlaksananya pemanfaatan energi gas bagi kebutuhan rumah tangga dan transportasi, perusahaan listrik dan tersedianya tenaga listrik yang terjamin keandalan dan keseimbangan penyediaannya.

**Paragraf 2**

**Arahan pengembangan Sistem Infrastruktur Wilayah**

**Pasal 51**

(1) Arahan pengembangan sistem transportasi darat :

- a. pengembangan jaringan transportasi darat diarahkan untuk membangun akses secara berkesinambungan (*continuous access*) dan berjenjang dari satuan ruang lokal, pusat pelayanan tersier, pusat pelayanan sekunder, hingga pusat pelayanan primer sebagai *inlet-outlet point* (bandara dan pelabuhan) dengan wilayah eksternal Sumatera Utara;
- b. menata pelayanan angkutan umum yang disesuaikan dengan kewenangannya;
- c. mengembangkan jaringan jalan arteri primer antar Propinsi terdiri atas tiga jalur regional, yaitu jalur Lintas Timur, jalur Lintas Tengah, dan jalur Lintas Barat;
- d. lokasi terminal angkutan barang dengan fasilitasnya dan pangkalan truk diarahkan pada kawasan pelabuhan dan industri/perdagangan serta lokasi yang ditetapkan pada jaringan jalan arteri primer;
- e. pengembangan jaringan jalan kolektor primer ditujukan untuk menciptakan akses yang berkesinambungan antara pusat pelayanan primer dengan pusat pelayanan sekunder, serta berperan sebagai muara pergerakan dari pusat-pusat tersier;
- f. jaringan jalan penghubung (*feeder road*) yang terdistribusi ke seluruh wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya dan berorientasi ke jaringan jalan arteri atau kolektor.

(2) Arahan pengembangan sistem transportasi laut :

- a. pengembangan pelabuhan yang berfungsi sebagai *inlet-outlet point* utama bagi sistem pergerakan penumpang dan barang menuju dan dari wilayah Sumatera Utara, terutama yakni pelabuhan Belawan di kawasan Mebidang, pelabuhan Sibolga di kota Sibolga, Gunung Sitoli, pelabuhan tradisional dan pelayaran rakyat di Tanjungbalai;
- b. mengembangkan pelabuhan-pelabuhan sebagaimana dimaksud di atas secara terintegrasi dengan pengembangan jaringan angkutan kereta api dan jaringan angkutan jalan;
- c. pengembangan pelabuhan-pelabuhan pengumpan regional dan lokal sebagai penunjang pergerakan melalui laut bagi wilayah di sepanjang pantai yang memiliki potensi ekonomi tertentu.

(3) Arahan pengembangan sistem transportasi udara :

- a. merencanakan dan membangun pelabuhan udara di Kuala Namu kabupaten Deli Serdang sebagai pelabuhan udara utama pengganti dari pelabuhan udara Polonia di Medan, yang berfungsi melayani pergerakan penumpang dan barang berskala regional, nasional, dan internasional, terutama yang berlokasi di kawasan Mebidang dan Sibolga sebagai pusat-pusat primer;
- b. pengembangan bandara penunjang sistem pergerakan internal Sumatera Utara guna memperlancar mobilitas menuju dan dari kawasan-kawasan yang memiliki fungsi penting tertentu melalui udara.

## Pasal 52

(1) Arahan pengembangan prasarana energi dilakukan melalui :

- a. pengembangan pelayanan gas melalui jaringan pipa untuk kawasan industri, perdagangan, jasa, perumahan perusahaan listrik diprioritaskan di wilayah Pantai Timur dan wilayah Pantai Barat;
- b. pengembangan jaringan distribusi listrik dianjurkan melalui saluran kabel bawah tanah untuk kawasan perkotaan, perdagangan/jasa, industri dan perumahan baru;

- c. memperluas pengadaan transmisi tegangan tinggi baik melalui saluran udara dan saluran kabel bawah tanah, gardu induk dan gardu distribusi.
- (2) Pengembangan sistem infrastruktur listrik dan telekomunikasi diarahkan sesuai dengan pola pengembangan ruang aktivitas.
  - (3) Pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan untuk mencapai tujuan mewujudkan sistem telekomunikasi lokal, antar kota dan antar negara dan terjamin keandalannya untuk menunjang propinsi Sumatera Utara sebagai salah satu jalur telekomunikasi penting di Indonesia.
  - (4) Pada pusat-pusat sekunder dan tersier, pengembangan infrastruktur listrik dan telekomunikasi diarahkan sesuai dengan skala potensi ekonomi yang dimiliki dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
  - (5) Jaringan air bersih hanya dikembangkan di pusat-pusat primer dan sekunder. Di kota tertentu lainnya yang memiliki potensi permintaan cukup memadai dapat dikembangkan sistem penyediaan air bersih.
  - (6) Prasarana air bersih yang dikembangkan meliputi fasilitas air bersih dan sumber air yang akan dimanfaatkan guna meningkatkan pelayanan air bersih yang memenuhi standar kesehatan.

### **Pasal 53**

- (1) Prasarana pengendalian banjir dan drainase dimaksudkan meliputi sistem jaringan pembuangan air hujan maupun pembuangan air limbah cair dari rumah tangga (domestik) dan arahan sistem pengendali banjir.
- (2) Pengembangan prasarana irigasi diarahkan untuk:
  - a. menunjang penyediaan air dan penataan air bagi pertanian lahan basah untuk meningkatkan hasil panen;
  - b. mengintensifkan kegiatan dan hasil pertanian pada lokasi pertanian lahan basah.
- (3) Prasarana persampahan yang dikembangkan meliputi sistem pembuangan sampah dari sumber sampah sampai ke pembuangan akhir sampah.

### **Paragraf 3**

#### **Strategi Pengembangan Sistem Infrastruktur Wilayah**

### **Pasal 54**

Strategi pengembangan sistem infrastruktur transportasi terdiri dari:

- (1) Transportasi darat
  - a. memperkuat jaringan jalan arteri primer di wilayah Pantai Timur dan wilayah Pantai Barat, serta memperkuat jaringan jalan arteri primer di wilayah bagian Tengah secara terbatas sebagai urat nadi pergerakan yang menghubungkan wilayah bagian Tengah dengan wilayah bagian Timur dan Barat Propinsi Sumatera Utara;
  - b. mengendalikan derajat aksesibilitas di wilayah Tengah di kawasan Bukit Barisan untuk mengamankan fungsi kawasan lindung;
  - c. pengembangan jaringan jalan arteri primer di ketiga jalur Barat, Timur, dan Tengah diarahkan untuk secara kontiniu berfungsi sebagai jaringan jalan arteri primer;

- d. memperkuat interaksi internal untuk mendukung pola perkembangan ruan yang bersifat horizontal (*decentralized territorial approach*) melalui penguatan jaringan jalan kolektor primer dengan pola mengikuti jaringan penghubung antara pusat sekunder, yang berperan menghubungkan secara kontiniu pusat-pusat sekunder dengan pusat-pusat tersier.
- e. penguatan struktur jalan internal yang bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi lokal dikembangkan sebagai jaringan jalan penghubung (*feeder road*) yang berfungsi membangun akses yang kontiniu antara unit-unit kegiatan lokal dengan jaringan kolektor dan arteri primer.
- f. dalam konteks kewenangan pembinaan jalan, fungsi jalan yang digunakan dalam ke-Bina Marga-an terdiri atas jalan arteri, kolektor, dan lokal.
- g. pengembangan jaringan jalan tol dilakukan selain melalui peningkatan jalan tol yang ada, juga dilakukan pembangunan jalan tol baru yang menghubungkan Binjai - Medan - Tanjung Morawa - Lubuk Pakam - Tebing Tinggi dan Medan - Kuala Namu, dan menuju kawasan Danau Toba.
- h. pengembangan aksesibilitas antara propinsi Sumatera Utara dengan Nanggroe Aceh Darussalam adalah melalui jalur Medan - Stabat - Pangkalan Brandan ke arah Langkat dan Medan - Sidikalang - ke arah Tapaktuan. Akses ke Propinsi Riau dibentuk melalui peningkatan jalur Medan - Perbaungan - Tebing Tinggi - Tanjungbalai - Kota Pinang ke arah Dumai dan jalur kereta api dari Medan - Tebing Tinggi - Kisaran - Rantau Prapat ke arah Dumai. Sedangkan akses dengan propinsi Sumatera Barat dikembangkan melalui jalur Padangsidempuan ke arah Muara Sipongi dan jalur Sibolga - Batang Toru - Natal ke menuju Batas Sumatera Barat.
- i. pengembangan jaringan jalan kereta api diarahkan untuk meningkatkan koneksitas antara bagian wilayah Pantai Timur Sumatera Utara dan mendukung fungsi bandar udara Kuala Namu, wilayah bagian Tengah yang merupakan dataran tinggi tidak direncanakan pembangunan jaringan kereta api, dan bagian Wilayah Pantai Barat direkomendasikan sebagai wilayah pengembangan jaringan jalan kereta api untuk mendukung fungsi kota Sibolga sebagai pusat pelayanan primer.
- j. khusus untuk wilayah dengan aliran sungai yang potensial dibangun sebagai *waterways* dilakukan pengintegrasian jaringan jalan dengan jalur sungai dengan mengembangkan dermaga sungai pada simpul-simpul pertemuan antara kedua moda angkutan tersebut.

## (2) Transportasi laut

- a. peningkatan derajat akses wilayah Sumatera Utara dengan wilayah eksternalnya dalam rangka mengembangkan perdagangan dalam skala regional, nasional, dan internasional ditempuh dengan meningkatkan kemampuan pelabuhan dan bandar udara utama di Propinsi Sumatera Utara:
- b. untuk mendukung kebijakan penetapan kota Sibolga sebagai pusat pelayanan primer, maka pelabuhan Sibolga ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan regional dengan spesifikasi kemampuan teknis untuk melayani angkutan penumpang dan barang pada skala nasional dan regional:
- c. beberapa pelabuhan skala lokal dan regional di Sumatera Utara yang dikembangkan untuk menunjang perkembangan aktifitas ekonomi wilayah pelayanannya, adalah :

- 1) pelabuhan Kuala Tanjung dikembangkan sebagai pelabuhan pengumpan regional dengan skala pelayanan angkutan penumpang dan barang di wilayah Pantai Timur Sumatera Utara;
  - 2) pelabuhan Tanjungbalai dan Pangkalan Susu dikembangkan sebagai pelabuhan pengumpan lokal untuk melayani angkutan penumpang dan barang di wilayah Pantai Timur bagian Tenggara;
  - 3) pelabuhan Tanjung Sarang Flang dikembangkan sebagai pelabuhan pengumpan lokal untuk melayani angkutan barang di wilayah Pantai Timur bagian Selatan, sehingga komoditi setempat tidak berorientasi ke pelabuhan Dumai di Propinsi Riau;
  - 4) pelabuhan Natal dikembangkan sebagai pelabuhan pengumpan lokal untuk melayani angkutan penumpang dan barang di wilayah Pantai Barat bagian Selatan, sehingga komoditi setempat tidak berorientasi ke pelabuhan Teluk Bayur di Propinsi Sumatera Barat;
  - 5) pelabuhan Gunung Sitoli dikembangkan sebagai pelabuhan pengumpan lokal untuk melayani angkutan penumpang dan barang dari menuju pulau Nias.
- (3) Transportasi udara
- a. bandar udara Polonia merupakan *outlet-inlet point* utama yang melayani angkutan udara bagi penumpang umum di propinsi Sumatera Utara;
  - b. guna menunjang penetapan fungsi kota Sibolga sebagai pusat pelayanan primer di Sumatera Utara, maka bandar udara Dr. Ferdinand Lumbantobing dikembangkan sebagai pusat penyebaran sekunder dengan spesifikasi teknis bertaraf nasional dan regional;
  - c. beberapa bandar udara dengan skala pelayanan lokal yang dikembangkan sebagai pusat penyebaran tersier untuk melayani kawasan sekitar

#### Pasal 55

Strategi pencapaian struktur ruang yang dituju melalui pengembangan infrastruktur listrik, telekomunikasi, dan air bersih dilakukan melalui :

- a. pengembangan jaringan infrastruktur primer di sepanjang jalur regional sepanjang Pantai Timur terutama di sekitar kawasan Mebidang dan sepanjang Pantai Barat di sekitar kota Sibolga yang merupakan pusat primer.
- b. pengembangan jaringan infrastruktur di pusat-pusat sekunder di seluruh wilayah Sumatera Utara;
- c. pengembangan jaringan infrastruktur di pusat-pusat tersier di seluruh wilayah Sumatera Utara;
- d. pengembangan jaringan infrastruktur pelayanan lokal di kawasan-kawasan tertentu yang memiliki potensi ekonomi yang memerlukan dukungan penyediaan listrik dan telekomunikasi baik yang berhubungan dengan sistem jaringan Sumatera Utara maupun yang sifatnya diskontiniu melalui pembangkit energi dan stasiun *relay* komunikasi lokal;
- e. pengembangan jaringan air bersih dilakukan di pusat primer dan sekunder, sedangkan di pusat-pusat tersier dilakukan di kota-kota yang memenuhi skala ekonomi dengan terlebih dahulu menganalisis tingkat permintaan yang ada.

## Pasal 56

Strategi pengembangan sistem infrastruktur pengendali banjir, drainase, irigasi, dan persampahan adalah:

- a. pengembangan jaringan infrastruktur pendukung di pusat-pusat sekunder dan tersier di seluruh wilayah Sumatera Utara dalam upaya untuk mendukung perkembangan ekonomi wilayah dan di wilayah-wilayah rawan bencana seperti banjir, erosi, dan sebagainya;
- b. memperluas skala pelayanan infrastruktur dalam upaya untuk mendesentralisasi perkembangan wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

## Pasal 57

- (1) Strategi pengembangan listrik ditujukan untuk:
  - a. menjamin penyediaan daya, mutu dan keandalan tenaga listrik
  - b. menjaga keselamatan lingkungan di sepanjang jalur transmisi listrik tegangan tinggi.
  - c. menciptakan pengelolaan ruang yang terpadu bagi pemanfaatan air dan udara untuk pembangkit dengan pelestarian lingkungan, kegiatan sosial masyarakat, pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata
- (2) Lokasi pembangkit terdiri dari:
  - a. pembangkit hydro meliputi kawasan tangkapan air pembangkit tenaga air Asahan, Sipansipahoras, Renun dan Wampu.
  - b. pembangkit thermal meliputi kawasan Pulau Naga Putri Sicanang Belawan dan sekitarnya, kawasan Tapian Teluk Nauli dan sekitarnya, kawasan Sarulla dan sekitarnya, kawasan Sibayak dan sekitarnya.
- (3) Kawasan transmisi listrik tegangan tinggi meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara kecuali Pulau Nias dan pulau-pulau kecil lainnya.

## BAB VI

### PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Pertama

#### Prinsip Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 58

Prinsip-prinsip pemanfaatan ruang, yaitu:

- a. Pemanfaatan ruang wilayah Sumatera Utara dikembangkan secara selaras, serasi, seimbang dan terpadu terhadap struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- b. Untuk mewujudkan tata ruang yang berwawasan lingkungan, perlu dilakukan pemulihan fungsi lindung wilayah yang mengalami kerusakan melalui solusi yang adil, bijak dan tidak saling merugikan.
- c. Mendayagunakan pengembangan kawasan-kawasan hutan produksi
- d. Mengembangkan pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya yang mampu mendukung peningkatan kualitas dan daya saing produk-produk unggulan wilayah berdasarkan



- pertimbangan kriteria lokasi, tingkat kesesuaian lahan, optimasi potensi sumberdaya alam sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia wilayah.
- e. Mengembangkan pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara lebih adil dan berkembang diantara kepentingan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar.

## **Bagian Kedua**

### **Prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

#### **Pasal 59**

Prinsip-prinsip pengendalian didasarkan pada lima kemampuan, yaitu :

- a. kategori pemanfaatan ruang dan kebijaksanaannya;
- b. peringkat pengaruh geografis kebijaksanaan;
- c. kerangka pengendalian yang berkelanjutan;
- d. instrumen dan tata cara pengendalian;
- e. institusi pengendalian;

#### **Pasal 60**

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang mengandung pengertian dilakukannya tindakan pengawasan dan penertiban. Dalam hal ini rencana tata ruang wilayah propinsi dijadikan sebagai acuan bagi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang Propinsi guna menjamin pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah menyelenggarakan koordinasi keterpaduan penataan ruang Daerah.
- (4) Pemantauan dan atau pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Bupati/Walikota yang bersangkutan dan melaporkan kepada Kepala Daerah.

#### **Pasal 61**

- (1) Pengawasan dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara.
- (2) Pengawasan terdiri atas kegiatan yang saling terkait yaitu pelaporan, pemantauan (monitoring) dan evaluasi.

#### **Pasal 62**

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perijinan yang ada pada instansi Pemerintah baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk penenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Bagian Pertama

#### Hak Masyarakat

#### Pasal 63

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;
- b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara, Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan, Rencana Teknik Ruang Kecamatan dan Rencana Tata Letak Bangunan;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. memberikan masukan yang dapat dipergunakan sesuai aturan yang berlaku.

#### Pasal 64

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, masyarakat dapat mengetahui dari Lembaran Daerah melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diketahui masyarakat dari penempatan/pemasangan peta Rencana Tata Ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum, kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

#### Pasal 65

- (1) Dalam menikmati dan memanfaatkan ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagaimana akibat ruang, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 66

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status tanah dan ruang udara semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana tata ruang wilayah dan semua rencana tata ruang dengan hierarki yang lebih rendah, diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan dengan tetap memegang hak masyarakat.

- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Masyarakat**

**Pasal 67**

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat wajib

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan

**Pasal 68**

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menetapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan perundang-undangan.
- (2) Peraturan dan kaidah pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

**Bagian Ketiga**  
**Peran Serta Masyarakat**

**Pasal 69**

- (1) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah dapat berbentuk :
  - a. pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai;
  - b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula perencanaan tata ruang kawasan;
  - c. bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah propinsi;
  - d. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah propinsi;
  - e. pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang wilayah propinsi;
  - f. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli.

- (2) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah propinsi dapat berbentuk :
  - a. pemanfaatan ruang daratan, ruang laut dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
  - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang perubahan atau konversi pemanfaatan ruang bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang, dan atau;
  - c. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah propinsi dapat berbentuk :
  - a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang skala propinsi dan wilayah kabupaten/kota, serta wilayah kecamatan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud dan/atau sumberdaya tanah, air, udara dan sumberdaya lainnya;
  - b. bantuan pemilihan atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

#### **Bagian Keempat**

#### **Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Wilayah Propinsi**

##### **Pasal 70**

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur.
- (4) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah propinsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat**

##### **Pasal 71**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi penataan ruang dan rencana tata ruang secara mudah dan cepat melalui media cetak, media elektronik atau forum pertemuan.
- (2) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang melalui kegiatan diskusi, bimbingan, pendidikan atau pelatihan untuk tercapainya tujuan penataan ruang.

- (3) Untuk terlaksananya upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban sebagaimana dalam ayat (2) pasal ini, pemerintah menyelenggarakan pemberdayaan untuk menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran, memberdayakan dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dilakukan oleh instansi yang berwenang.

## **BAB VIII**

### **PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI**

#### **Pasal 72**

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara digambar dalam peta dengan tingkat skala ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini

#### **Pasal 73**

Rencana tata ruang wilayah berfungsi sebagaimana ruang dari pola pembangunan daerah untuk penyusunan dan pelaksanaan rencana program/proyek pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat di Daerah.

#### **Pasal 74**

Rencana tata ruang wilayah propinsi dapat digunakan sebagai pedoman bagi

- a. penyusunan rencana terperinci tata ruang kabupaten/kota;
- b. penyusunan ketentuan permintakan;
- c. perumusan kebijakan dan strategis pemanfaatan ruang di wilayah Propinsi Sumatera Utara;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar bagian wilayah Kabupaten/Kota serta keserasian antar sektor;
- e. pengarahannya lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat.

#### **Pasal 75**

- (1) Jangka waktu berlakunya rencana tata ruang wilayah propinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2018.
- (2) Rencana tata ruang wilayah propinsi dapat ditinjau atau disempurnakan kembali disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- (3) Peninjauan atas penyempurnaan kembali sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan paling tidak sekali dalam 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 76**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pada pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi pelanggaran yang dikenakan pada ayat (1) pasal ini, pelanggaran terhadap perda ini dikenakan sanksi pidana sesuai ancaman hukuman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 77**

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran dalam peraturan daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sidang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf 'e';
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku
- (4) Pejabat Pengawai Negeri Sipil terhadap peraturan daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 78**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka

- a. kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung;
- b. dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dinilai mengganggu fungsi lindung, maka diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
- c. kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya.
- d. Hal-hal yang menyangkut penetapan fungsi dan status lahan kawasan hutan yang sebelum Perda ini ditetapkan ternyata berbeda dengan penetapan fungsi dan status lahan kawasan hutan beserta hak-hak kepemilikan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, maka sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini penetapan fungsi dan status serta hak-hak kepemilikannya dinyatakan tetap berlaku sampai dinyatakan diubah status dan fungsinya atau penghapusan kawasan hutan dimaksud sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Perubahan fungsi di kawasan lindung dan kawasan hutan menjadi kawasan budidaya, dilakukan melalui kewenangan yang ada pada instansi Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 79**

Ketentuan mengenai arahan penataan ruang laut dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 80**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

#### **Pasal 81**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Gubernur Sumatera Utara

**Pasal 82**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Disahkan di : MEDAN

Pada Tanggal : 28 Agustus 2003

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**



**T. RIZAL NURDIN**

Diundangkan di : MEDAN

Pada tanggal : 15 September 2003

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI**



**DRS. H. MUHYAN TAMBUSE**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 010072012**

Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara

Tahun 2003 Nomor Seri 0



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2003  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA**

**I. UMUM**

1. Untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi Pemerintah Propinsi Sumatera Utara mengenai substansi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara, dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sumatera Utara berfungsi sebagai :
  - a. Matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) serta menjadi acuan dalam penyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda) periode berikutnya.
  - b. Dasar kebijakan pokok dalam pemanfaatan ruang di Propinsi Sumatera Utara serta sesuai dengan kondisi wilayah dan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan.
  - c. Upaya untuk mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di dalam propinsi Sumatera Utara serta memberikan kejelasan arahan investasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta.
  - d. Acuan bagi kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara berkedudukan sebagai :
  - a. Penjabaran dari Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang dan merupakan matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Sumatera Utara.
  - b. Dasar Pertimbangan dalam penyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda).
  - c. Dasar bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara yang telah disiapkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, setelah melalui pembahasan khusus dan terbuka, diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 1992 tanggal 20 Maret 1992, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP) dan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) lampiran yaitu :

- a. Lampiran I berisikan contoh muatan materi Peraturan Daerah tentang Pedoman RSTRP;
- b. Lampiran II berisikan contoh muatan Peraturan Daerah tentang RUTR Kabupaten/Kota.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Cukup Jelas

### Pasal 7

Cukup Jelas

### Pasal 8

#### Huruf a

Cukup Jelas

#### Huruf b

Cukup Jelas

#### Huruf c

Kawasan andalan dimaksud terdiri dari kawasan andalan Medan dan Sekitarnya dengan sektor unggulan industri, perkebunan, pertanian tanaman pangan, pariwisata, perikanan dan pertambangan; Pematangsiantar dan Sekitarnya dengan sektor unggulan industri, perkebunan, pertanian tanaman pangan, pariwisata; Rantau Prapat Kisaran dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perkebunan dan pertanian tanaman pangan; Danau Toba dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian tanaman pangan, dan industri; Tapanuli dan Sekitarnya dengan sektor unggulan industri dan perkebunan; serta Nias dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata dan perkebunan.

#### Huruf d

Untuk kota-kota lain di seputar (hinterland) Mebidang seperti arah perkotaan Binjai termasuk Kota Stabat, Deli Serdang termasuk Kota Kabanjahe, dapat mengembangkan wilayah seiring dengan perkembangan kawasan perkotaan Mebidang.

#### Huruf e

Cukup Jelas

#### Huruf f

Cukup Jelas

### Pasal 9

#### Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Hak keperdataan masyarakat dimasal sud adalah hak-hak sebagaimana diatur dalam UU Pokok Agraria (UU No 5 Tahun 1960) Hak Milik Adat, Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atau Hak Ulayat sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 5 Tahun 1999, maupun Hak-Hak Keperdataan lainnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sudah ada sebelum RTRW Propinsi Sumatera Utara ini ditetapkan, baik yang tergambar dalam Peta RTRW Propinsi Sumatera Utara maupun tidak tergambar. Menghormati hak-hak keperdataan artinya adalah apabila pengukuhan kawasan RTRW Propinsi Sumatera Utara dilaksanakan sehingga terjadi pengambil-alihan hak-hak atas tanah masyarakat, maka masyarakat harus mendapat ganti rugi yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Mempertahankan kegiatan budidaya artinya semua kegiatan budidaya yang ada sebelum RTRW Propinsi Sumatera Utara ini ditetapkan, harus dipertahankan sepanjang kegiatan budidaya tersebut mendukung fungsi itu sendiri.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang yang bermasalah atau terhadap kawasan hutan yang fungsi dan peruntukannya yang tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam RTRWP Sumatera Utara 2003-2018, maka dilakukan proses identifikasi dan penetapan kawasannya untuk mengakomodasikan berbagai ketidaksesuaian kepentingan dalam pemanfaatan ruang. Setelah dilakukan penetapan fungsi dan peruntukannya dalam masa rencana Perda ini, maka penetapannya akan diakomodasikan dalam Peninjauan Kembali Perda ini.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Penataan Ruang diarahkan untuk menciptakan kemudahan yang proporsional dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia dengan menjamin dan mempertimbangkan kelestarian wilayah yang saling berinteraksi.

Pasal 15

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Termasuk memperluas keanekaragaman sumberdaya alam yang perlu dimanfaatkan, antara lain sumberdaya mineral, perikanan dan sumberdaya laut, dan sebagainya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pusat Pelayanan Primer, yaitu pusat yang melayani wilayah Propinsi Sumatera Utara, wilayah Sumatera bagian Utara, dan wilayah nasional/internasional yang lebih luas. Pusat pelayanan ini terletak di kawasan perkotaan Mebidang dan Kota Sibolga.

Kawasan ini diarahkan sebagai pusat aktivitas sekunder dan tersier bagi Propinsi Sumatera Utara. Pengembangan Kota Sibolga sebagai pusat pelayan primer diprioritaskan bagi pengembangan kawasan Pantai Barat Sumatera Utara.

Huruf b

Pusat Pelayanan Sekunder, yaitu pusat yang melayani satu atau lebih daerah Kabupaten/Kota. Pusat pelayanan sekunder ini terdiri atas pusat pelayanan sekunder A dan pusat pelayanan sekunder B. Pusat pelayanan sekunder A dikembangkan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya. Pusat pelayanan sekunder A diarahkan di Kota Pematangsiantar, Tanjungbalai, dan Tebing Tinggi. Pusat pelayanan sekunder B diarahkan di Stabat, Pematang Raya, Kisaran, Kabanjahe, Sidikalang, Pandan, Balige, Tarutung, Rantau Prapat, Padangsidempuan, Panyabungan, dan Gunung Sitoli.

Huruf c

Pusat Pelayanan Tersier, yaitu kota-kota mandiri selain pusat primer dan sekunder yang dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat pelayanan tersier terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien yang diarahkan di kota Panglakalan Brandan, Tanjung Selamat, Tanjun Pura, Perbaungan,

Dolok Masihul, Pematang Tanah Jawa, Indrapura, Aek Kanopan, Labuhan Bilik, Kota Pinang, Aek Nabara, Natal, Kotanopan, Gunung Tua, Sipirok, Garoga, Dolok Sanggul, Porsea, Prapat, Lumut, Barus, Siempatnempu, Sumbul, Kutabuluh, Brastagi, Lahewa, Teluk Dalam, Pangururan, Perdagangan, Seribu Dolok, Purbasari, Siborong-borong, Muara.

#### Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Batasan kawasan lindung memiliki arti :

- a. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya binaan, nilai sejarah, dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan, dan sumberdaya manusia.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

#### Pasal 19

Huruf a

Terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi, dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan sumberdaya air. Kawasan ini berada pada ketinggian di atas 1.000 meter d.p.l. dengan kelerengan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air ke dalam tanah.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, dan sebagainya.

Huruf d

Fungsi ini berlaku secara setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, estuari, sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Termasuk di dalamnya kawasan agropolitan Merek (Kabupaten Karo) yang mendukung pengembangan hortikultura pada kawasan Bukit Barisan (Karo, Dairi, Simalungun, Toba Samosir dan Tapanuli Utara).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Meliputi kabupaten Langkat, Karo, Dairi, Tapanuli Utara, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, dan Nias, sedangkan untuk perkebunan besar di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Labuhan Batu, dan Tapanuli Selatan

Ayat (4)

Huruf a

Pengembangan ternak meliputi komoditi ternak besar (kerbau, sapi); komoditi ternak kecil (kambing, domba, babi), dan komoditi unggas (ayam, itik)

Huruf b

Potensial dilakukan di kabupaten Nias, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Dairi, Simalungun, Karo, Langkat, Deli Serdang, Labuhan Batu, Asahan, Toba Samosir, dan Mandailing Natal. Jenis ternak kecil dikembangkan di seluruh kabupaten/kota, kecuali kota Pematangsiantar, Medan, dan kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan jenis unggas dikembangkan di seluruh kabupaten/kota, kecuali kota Tebing Tinggi dan kabupaten Mandailing Natal.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Untuk kegiatan usaha pertambangan, dapat memasuki semua kawasan untuk eksplorasi potensi pertambangan dan jika berhasil menemukan potensi yang bernilai ekonomi, maka akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti ketentuan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Mekanisme pembangunan lainnya dilakukan sesuai dengan skala ruang dan kewenangan kelembagaan yang mengaturnya. Sedangkan beberapa alternatif tindakan, perlu dilakukan untuk pemanfaatan ruang yang bermasalah melalui proses :

- a. menyiapkan kelengkapan data dan informasi untuk memperoleh kesepakatan atau keputusan yang berwenang;
- b. merumuskan dampak negatif, implikasi biaya dan eksternalitas yang ditimbulkan oleh pemanfaatannya saat ini;
- c. merumuskan kesepakatan antara pihak yang berwenang untuk memutuskan pemanfaatan ruang dan memberikan ketetapan akhir;
- d. melakukan mediasi antara pihak untuk memperoleh solusi yang dapat diterima masing-masing pihak;
- e. mengatur pemanfaatan ruangnya dalam rencana tata ruang yang lebih rinci sesuai dengan skala ruang;
- f. keputusan pemanfaatan ruang yang bermasalah tersebut dapat melibatkan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka :
  - 1) penetapan keputusan yang mengikat para pihak;
  - 2) perencanaan tata ruang wilayah dan kegiatan;
  - 3) pemanfaatan ruang dan pengelolaan kegiatan;
  - 4) pengawasan pemanfaatan ruang dan kegiatan;
  - 5) pengendalian pemanfaatan ruang dan kegiatan

Ayat (3)

Penetapan pemanfaatan ruang yang bermasalah dalam Ranperda ini ditentukan dengan mempedomani kriteria kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam mengembangkan kawasan tertentu ditingkatkan pengembangan kawasan Danau Toba dan sekitarnya karena memiliki nilai strategis konservasi dan wisata alam, dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang mempunyai letak strategis dan berdampak besar dan penting terhadap fungsi kawasan lindung nasional dan regional. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan langkah-langkah pengelolaan kawasan ini, perlu disusun rencana tata ruang kawasan tertentu dengan memperhatikan keterpaduan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kota lingkup Danau Toba dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam untuk kawasan KEL.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Selain kota-kota sebagai pusat pelayanan dalam kawasan andalan, dikembangkan pula kota-kota lain yang mendorong dan saling terkait dalam satu kawasan.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Lokasi yang diperuntukkan bagi kepentingan Hankamnas.



- a. Pendaratan pasukan :
  - Pangkalan Susu (Kabupaten Langkat)
  - Pantai Cermin dan Pulau Berhala (Kabupaten Deli Serdang)
  - Tanjung Tiram (Kabupaten Asahan)
  - Pantai Barus dan Pantai Pandan (Kabupaten Tapanuli Tengah)
- b. Pangkal perlawanan
  - Kec. Raya (Kabupaten Simalungun)
  - Kec. Sipiongot (Kabupaten Tapanuli Selatan)
- c. Daerah latihan militer
  - Naga Huta (Kota Pematangsiantar)
  - Aek Natolu (Kabupaten Toba Samosir)
  - Tanjung Dolok (Kabupaten Simalungun)

**Pasal 47**

Cukup Jelas

**Pasal 48**

Cukup Jelas

**Pasal 49**

Cukup Jelas

**Pasal 50**

Cukup Jelas

**Pasal 51**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Jalur Timur merupakan muara pergerakan dari seluruh pusat kegiatan ekonomi di pantai Timur, termasuk kawasan perkotaan Mebidang yang merupakan pusat pelayanan primer. Jalur Tengah merupakan prasarana yang melayani pergerakan penumpang dan barang di wilayah Sumatera Utara bagian Tengah yang menghubungkan pantai Barat dan pantai Timur, terutama pusat pelayanan primer Mebidang dan Sibolga. Jalur Barat merupakan prasarana untuk perkuatan wilayah pantai Barat, mengembangkan potensi ekonominya, terutama untuk mendukung aksesibilitas pusat primer Sibolga.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Termasuk pengembangan dan peningkatan jalan dalam rangka mempermudah aksesibilitas jalan menuju pusat pelayanan primer A dan B.

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 52**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Secara spasial, arah pengembangan infrastruktur berskala besar terkonsentrasi di wilayah Pantai Timur dan Pantai Barat Sumatera Utara dimana terdapat pusat-pusat primer. Pada kawasan ini, infrastruktur listrik dan telekomunikasi dikembangkan guna mendukung kegiatan industri pengolahan berskala menengah-besar dan jasa. Pengembangan infrastruktur ini juga bertujuan untuk mencapai skala ekonomi (*economies of scale*) dalam pembiayaannya. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa perkembangan wilayah Pantai Timur jauh lebih berkembang dibandingkan dengan wilayah Pantai Barat. Kebijakan yang ditetapkan adalah pengembangan infrastruktur di wilayah Pantai Barat dilakukan lebih intensif untuk mendukung perkembangan aktivitas perkotaan di Pantai Barat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Jaringan jalan arteri primer yang dikembangkan meliputi :

1. Jalur Lintas Timur Sumatera Utara mulai dari Batas Riau-Kotapinang-Aek Nabara-Rantau Prapat-Aek Kanopan-Simpang Kawat-Tanjungbalai-Kisaran - Indrapura - Tebing Tinggi - Perbaungan-Lubuk Pakam - Medan - Binjai - Stabat - Pangkalan Brandan-Besitang menuju Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Langkat;
2. Jalur Lintas Tengah Sumatera Utara mulai Batas Sumatera Barat - Muara Sipongi - Kotanopan - Panyabungan - Siabu - Padangsidempuan - Sipirok - Tarutung -Siborong-borong-Dolok Sanggul-Sidikalang-Kuta Bulu dan Lau Pakam hingga batas daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan mulai dari arah Siborong-borong - Balige - Parapat - Pematangsiantar - Tebing Tinggi - sampai Medan hingga batas Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Jalur Lintas Barat Sumatera Utara mulai batas Sumatera Barat-Manisak-Simpang Gambir-Natal-Batang Toru-Lumut-Pandan-Sibolga-Barus dan Manduamas hingga batas Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Jalur yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan kawasan andalan mulai dari Medan-Tebing Tinggi-Pematangsiantar; Pematangsiantar - Perdagangan - Kisaran/Tanjungbalai - Rantau

Prapat, Pematangsiantar-Parapat-Balige-Panyabungan, dan jalur dalam pulau Nias.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Dalam hal ini, kewenangan pembinaan jalan AP dan KPI berada pada Pemerintah Pusat, sedangkan kewenangan pembinaan KP2 berada pada Pemerintah Propinsi. Ruas jalan yang kewenangannya pada Pemerintah Pusat dituangkan sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kimpraswil. Ruas jalan Propinsi ditetapkan melalui surat keputusan Menteri dalam Negeri.

Huruf g

Jalan tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa (Belmera) dimaksudkan untuk melayani pergerakan orang dan barang dari Belawan - Medan dan Belawan - Tanjung Morawa, dan pada dua simpul akan menghubungkan Belawan dengan Lubuk Pakam dan Kuala Namu. Di arah Timur, jalan tol Tanjung Morawa - Lubuk Pakam juga direncanakan sebagai jalur regional ke arah Tebing Tinggi menuju Prapat dan wilayah Sumatera Utara bagian Timur. Sedang ke arah Barat dibangun jalan tol Medan - Binjai.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Pada wilayah bagian Tengah Sumatera Utara pembangunan jalur kereta api tidak direncanakan, karena tidak memungkinkan dari sisi fisik wilayah. Pengembangan jalur kereta api dilakukan :

1. Pemanfaatan jalur Binjai - Medan - Lubuk Pakam yang merupakan bagian dari jalur Sumatera Utara - NAD.
2. Pengoperasian kembali jalur Medan - Pancur Batu dan Medan - Deli Tua untukantisipasi rencana relokasi perguruan tinggi, pembangunan sarana olah raga, dan taman botani di sekitar Pancur Batu.
3. Pembangunan jalur Binjai - Belawan melalui Hampan Perak dan Belawan - Kuala Namu. Jalur ini ditujukan untuk mendukung pengembangan kawasan industri, pelabuhan Belawan, dan bandar udara di Kuala Namu.
4. Pengembangan jalur di wilayah bagian Tengah hingga ke Sosa untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi.
5. Pengembangan jalur Rantauprapat ke arah Dumai untuk mengantisipasi perkembangan perkebunan kelapa sawit di Riau untuk diolah di Sumatera Utara.
6. Pembangunan jalur bagian wilayah Pantai Barat yang terpisah dan dimulai jalur Padangsidempuan - Sibolga direkomendasikan untuk mendukung fungsi kota Sibolga sebagai pusat pelayanan primer 'B'.
7. Pengoperasian dan peningkatan manajemen pengelolaan stasiun kereta api di seluruh jalur yang ada.

8. Pembangunan jalan layang (*fly over*) pada beberapa titik pertemuan rel kereta api dengan jalan raya.

Huruf j

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pelabuhan Belawan merupakan *outlet-inlet point* utama yang memegang peranan penting dalam sistem perhubungan laut antara Sumatera Utara dengan wilayah lainnya. Dengan memperhatikan peran penting Pelabuhan Belawan dalam pergerakan arus barang dari dan ke wilayah Sumatera Utara yang melayani arus masuk dan arus keluar Sumatera Utara, maka pengembangan fasilitas pelabuhan dimasa yang akan datang ditujukan untuk mendukung peran tersebut. Fungsi Pelabuhan Belawan hingga 2018 tetap sebagai pelabuhan utama Sumatera Utara.

Rencana pengembangan pelabuhan Belawan :

1. Melakukan perluasan areal melalui reklamasi dan konversi lahan di sebelah Barat Sungai Belawan dengan total area 2.000 hektar.
2. Pembangunan kawasan industri di areal yang dikuasai PT. Pelindo I untuk kegiatan yang berorientasi ekspor.
3. Pembangunan terminal peti kemas generasi II (1997) dan generasi III (1998) ditingkatkan menjadi generasi IV.
4. Pembangunan pergudangan pada lini 1 dan 2.
5. Pengerukan sediman dari Sungai Belawan dan Sungai Deli sebesar 1,8 juta m<sup>3</sup>/tahun.
6. Angkutan pendukung *transshipment* dilayani melalui jalur jalan tol Belmera dan jalan kereta api Belawan - Medan dan Belawan - Batang Kuis.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Pada tahun rencana RTRWP Sumatera Utara 2003 - 2018, Bandara Polonia direncanakan dipindahkan ke Kuala Namu Kabupaten Deli Serdang sebagai pusat penyebaran primer berskala nasional dan internasional untuk melengkapi fungsi Kawasan Perkotaan Mebidang sebagai pusat pelayanan primer. Pengembangan Bandara Kuala Namu disesuaikan dengan spesifikasi teknis bandara meliputi panjang *runway*, luas dan kualitas bangunan bandara, kapasitas pergudangan, kemampuan alat navigasi bandara, dan kelengkapan utilitas pendukung fungsi bandara yang berstandar internasional.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Bandar udara skala pelayanan lokal seperti :

1. Bandar udara Binaka di Gunung Sitoli dikembangkan untuk mendukung fungsi Pulau Nias sebagai kawasan perikanan dan pariwisata.

2. Bandar udara Sibisa di Toba Samosir dikembangkan untuk mendukung pergerakan angkutan udara wilayah Toba Samosir dan sekitarnya.
3. Bandar udara Aek Godang di Tapanuli Selatan dikembangkan guna mendukung pergerakan angkutan udara di wilayah Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan dan Mandailing Natal.
4. Bandar udara Silangit di Tapanuli Utara dikembangkan guna mendukung pergerakan angkutan udara di wilayah Tapanuli Utara.

**Pasal 55**

Jaringan infrastruktur primer dengan daya dan kapasitas pelayanan yang tinggi di sepanjang koridor tersebut dimaksudkan untuk mencapai *economics of scale* bagi industri pengolahan berskala besar serta mendukung operasional sektor jasa;

**Pasal 56**

Cukup Jelas

**Pasal 57**

Cukup Jelas

**Pasal 58**

Cukup Jelas

**Pasal 59**

Cukup Jelas

**Pasal 60**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pengawasan dalam bentuk pelaporan adalah berupa pemberian informasi objektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara 2003-2018. Pengawasan dalam bentuk pemantauan adalah usaha atau tindakan mengamati, mengawasi, dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, sedangkan pengawasan dalam bentuk evaluasi dimaksudkan sebagai usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

**Pasal 61**

Cukup Jelas

**Pasal 62**

Cukup Jelas

**Pasal 63**

Cukup Jelas

**Pasal 64**

Cukup Jelas

**Pasal 65**

Cukup Jelas

**Pasal 66**

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Pemerintah Daerah perlu mengumumkan akan disusunnya RTRWP dalam rangka mengembangkan wilayah propinsi dalam mengembangkan wilayah yang dimaksud, perlu ditentukan arah pengembangan yang akan dicapai. Untuk itu, diperlukan saran, pertimbangan atau pendapat dari masyarakat. Anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan saran, pertimbangan, atau pendapat dimaksud adalah orang seorang, sekelompok orang dan badan hukum yang berwawasan nasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pemberdayaan dapat dilakukan melalui :

1. Memberikan dan menyelenggarakan diskusi dan tukar pendapat, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan dan atau pelatihan;
2. Menyebarkan luaskan semua informasi mengenai proses penataan ruang kepada masyarakat secara terbuka;
3. Mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat;
4. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat;
5. Memberikan penggantian yang layak kepada masyarakat atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
6. Melindungi hak masyarakat untuk berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, menikmati manfaat ruang yang berkualitas dan pertambahan nilai ruang akibat rencana tata ruang yang ditetapkan serta dalam menaati rencana tata ruang;
7. Memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul atau keberatan dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan ruang.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 72

Disamping RTRWP Sumatera Utara digambar dalam peta dengan tingkat skala ketelitian 1 : 250.000, maka secara lebih rinci dapat juga digambarkan peta tematik arahan tersebut untuk kepentingan penjabaran kebijakan seperti peta

tematik kawasan lindung dan budidaya, kawasan andalan dan tertentu, sistem kota-kota, dan tematik lainnya dengan tingkat skala yang disesuaikan.

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Selain pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, maka dikenakan hukuman lain yang mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku yang lebih spesifik, seperti pengenaan pelanggaran sektor kehutanan dikenakan UU No. 41 Tahun 1999 dan lain sebagainya.

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Kawasan budidaya yang berasal dari kawasan hutan yang fungsi dan peruntukannya diubah, maka penetapannya diusulkan kepada Menteri Kehutanan RI melalui Gubernur Sumatera Utara.

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas